- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri No. 030369 Pardomuan memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
 Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri No. 030369
 Pardomuan bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri No. 030369
- KEENAM : Koordinator TPPK SD Negeri No. 030369 Pardomuan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri No. 030369 Pardomuan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi (SD Negeri No. 030369 Pardomuan ini mulai
- KETUJUH : Keputusan Kepala SD Negeri No. 030369 Pardomuan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pardomuan pada tanggal 17-November 2023

KEPALAUPTSD NEGERI NO 030369 PARDOMUAN,

RUSLINA SIMBOLON, S.Pd NIP. 19690706 199306 2 001

LAMPIRAN

	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
No	Nahum Lodewyk Limbong.	Pendidik	Kordinatoor
1.	S.Pd		
2.	Moldin Simbolon	Komite Sekolah	Komite
2.	Nurhani Pakpahan, S.Pd	Pendidik	Anggota
3	Uli .M. Situmorang, S.Si	Tenga Administrasi	Anggota
3	Roma Pundiangan	Orangtua	Anggota